

**ACUAN KERJA (KAK)**  
**Nomor : 500/01/KAK/400.04.01/2025**

SATUAN KERJA	:	KECAMATAN SAMBUTAN
KELURAHAN	:	SAMBUTAN
NAMA PPK	:	MISNAWATI, SE
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN	:	2025

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SAMBUTAN**

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : POKMAS I KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2025 Kelurahan Sambutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- ( Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) / (Rp. 70.000.000,- x 40 RT), Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PRO BEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja
3. DASAR HUKUM :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
  7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
  8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

SPESIFIKASI  
TEKNIS  
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume	Biaya (Rp)
1		3	4	5
	Kelurahan A			Rp 4.000.000.000
1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Rp 2.800.000.000
	Pokmas I			
	Pembuatan Jembatan Ulin	RT 16	1 Paket	Rp 25.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 16	1 Paket	Rp 33.000.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 16	1 Paket	Rp 12.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 17	1 Paket	Rp 52.000.000
	Pembuatan Menara Rumah Ibadah	RT 17	1 Paket	Rp 18.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 18	1 Paket	Rp 22.000.000
	Gapura	RT 18	1 Paket	Rp 35.000.000
	Pengadaan CCTV	RT 18	1 Paket	Rp 5.000.000
	Pengadaan Perlengkapan RT	RT 18	1 Paket	Rp 8.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 19	1 Paket	Rp 35.000.000
	Jembatan Ulin	RT 19	1 Paket	Rp 35.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 20	1 Paket	Rp 70.000.000
	Drainase	RT 25	1 Paket	Rp 15.000.000
	Pembuatan Sarana dan Prasarana Posyandu	RT 25	1 Paket	Rp 55.000.000
	Drainase	RT 30	1 Paket	Rp 35.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 30	3 Paket	Rp 28.000.000
	Pengadaan CCTV	RT 30	1 Paket	Rp 7.000.000
	Semenisasi Bahu Jalan	RT 31	1 Paket	Rp 17.000.000
	PJU	RT 31	1 Paket	Rp 20.000.000
	Perbaikan Drainase	RT 31	1 Paket	Rp 10.000.000
	Pembuatan Tangga	RT 31	1 Paket	Rp 9.000.000
	Pengadaan CCTV	RT 31	1 Paket	Rp 14.000.000
	PJU	RT 35	1 Paket	Rp 60.000.000
	Pengadaan Tenda	RT 35	1 Paket	Rp 10.000.000
	PJU	RT 36	1 Paket	Rp 35.000.000
	Pengadaan CCTV	RT 36	1 Paket	Rp 35.000.000
	Jumlah			Rp 700.000.000

Samarinda, 03 Maret 2025  
Mengetahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran



Misnawati, SE  
NIP. 19701012 200112 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**Nomor : 500/02/KAK/400.04.01/2025**

SATUAN KERJA	:	KECAMATAN SAMBUTAN
KELURAHAN	:	SAMBUTAN
NAMA PPK	:	MISNAWATI, SE
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN	:	2025

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SAMBUTAN**

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : POKMAS II KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN
2. LATAR BELAKANG : bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2025 Kelurahan Sambutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- ( Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) / (Rp. 70.000.000,- x 40 RT), Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PRO BEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja
3. DASAR HUKUM :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
  7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
  8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud : Untuk meningkatkan peran serta dan pergerakan Potensi masyarakat kelurahan
- Tujuan :
- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
  - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
  - c. Meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
  - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
  - f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
5. **TARGET DAN SASARAN** : 1. Target :
- a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat
  - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Sasaran :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
  - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
6. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA. 2025 pada rekening kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan kode rekening 7.01.03.2.02.0002
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
7. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN** Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan/pekerjaan : Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan
8. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan 10 (Sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1(Satu) Bulan Maret s/d tanggal 30 (Tiga Puluh) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
9. **PRODUK YANG DIHASILKAN**
1. Pondasi Bahu Jalan
  2. Pengadaan Perlengkapan
  3. Semenisasi Jalan
  4. Pembuatan Drainase/Gorong-gorong
  5. PJU
  6. Rehab Rumah Ibadah

SPESIFIKASI  
TEKNIS  
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume	Biaya
1	2	3	4	5
	Pokmas II			
	Pondasi Bahu Jalan	RT 01	1 Paket	Rp 57.000.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 01	1 Paket	Rp 13.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 02	3 Paket	Rp 57.000.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 02	1 Paket	Rp 13.000.000
	Pembuatan Drainase	RT 03	1 Paket	Rp 38.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 03	1 Paket	Rp 32.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 04	2 Paket	Rp 52.000.000
	Drainase	RT 04	1 Paket	Rp 8.000.000
	PJU	RT 04	1 Paket	Rp 10.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 05	2 Paket	Rp 38.800.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 05	1 Paket	Rp 8.700.000
	PJU	RT 05	1 Paket	Rp 22.500.000
	Pembuatan Drainase/Gorong Gorong	RT 06	2 Paket	Rp 40.120.000
	Rehab Rumah Ibadah	RT 06	1 Paket	Rp 8.880.000
	PJU	RT 06	1 Paket	Rp 6.000.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 06	1 Paket	Rp 15.000.000
	Rehab Rumah Ibadah	RT 27	1 Paket	Rp 25.180.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 27	1 Paket	Rp 44.820.000
	Drainase	RT 28	1 Paket	Rp 50.290.000
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Ibadah	RT 28	1 Paket	Rp 19.710.000
	PJU	RT 38	1 Paket	Rp 10.500.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 38	1 Paket	Rp 40.170.000
	Drainase	RT 38	1 Paket	Rp 19.330.000
	Semenisasi Jalan	RT 40	2 Paket	Rp 56.700.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 40	1 Paket	Rp 13.300.000
	Jumlah			Rp 700.000.000

Samarinda, 03 Maret 2025  
Mengetahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
Misnawati, SE  
NIP. 19701012 200112 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
Nomor : 500/03/KAK/400.04.01/2025**

SATUAN KERJA	:	KECAMATAN SAMBUTAN
KELURAHAN	:	SAMBUTAN
NAMA PPK	:	MISNAWATI, SE
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN	:	2025

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SAMBUTAN**

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : POKMAS III KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN
2. LATAR BELAKANG : bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2025 Kelurahan Sambutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- ( Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) / (Rp. 70.000.000,- x 40 RT), Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PRO BEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja
3. DASAR HUKUM :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
  7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
  8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud :  
Untuk meningkatkan peran serta dan pergerakan Potensi masyarakat kelurahan
- Tujuan :
- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
  - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
  - c. Meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
  - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
  - f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
5. **TARGET DAN SASARAN** : 1. Target :
- a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakatn
  - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Sasaran :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
  - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
6. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA. 2025 pada rekening kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan kode rekening 7.01.03.2.02.0002
  - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
7. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN** Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan/pekerjaan :  
Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan
8. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan 10 (Sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1(Satu) Bulan Maret s/d tanggal 30 (Tiga Puluh) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
9. **PRODUK YANG DIHASILKAN**
1. Pembuatan Drainase
  2. Semenisasi
  3. Pengadaan Perlengkapan
  4. Rehab Posyandu
  5. PJU
  6. Pembuatan Sarana Olahraga
  7. Pembangunan Gudang Musholla
  8. Pembangunan Gedung Posyandu
  9. Pembuatan Poskamling
  10. Perlengkapan

SPESIFIKASI  
TEKNIS  
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume	Biaya
1	2	3	4	5
	Pokmas III			
	Drainase	RT 11	2 Paket	Rp 43.000.000
	Semenisasi	RT 11	1 Paket	Rp 10.000.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 11	1 Paket	Rp 17.000.000
	Semenisasi Jalan	RT 12	3 Paket	Rp 63.850.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 12	1 Paket	Rp 6.150.000
	Semenisasi Jalan	RT 13	1 Paket	Rp 70.000.000
	Rehab Posyandu	RT 14	1 Paket	Rp 70.000.000
	PJU	RT 15	1 Paket	Rp 50.000.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 15	1 Paket	Rp 20.000.000
	Pembuatan Sarana Olahraga	RT 26	1 Paket	Rp 70.000.000
	Pengadaan Perlengkapan	RT 32	1 Paket	Rp 70.000.000
	Pembangunan Gudang Musholla	RT 33	1 Paket	Rp 70.000.000
	Pembangunan Gedung Posyandu dan Serbaguna	RT 34	1 Paket	Rp 70.000.000
	Drainase	RT 39	1 Paket	Rp 40.000.000
	Pembuatan Pos Kamling	RT 39	1 Paket	Rp 15.000.000
	Perlengkapan	RT 39	1 Paket	Rp 15.000.000
	Jumlah			Rp 700.000.000

Samarinda, 03 Maret 2025  
Mengetahui,  
Kuasa Pengguna Anggaran



Misnawati, SE  
NIP. 19701012 200112 2 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**Nomor : 500/04/KAK/400.04.01/2025**

SATUAN KERJA	:	KECAMATAN SAMBUTAN
KELURAHAN	:	SAMBUTAN
NAMA PPK	:	MISNAWATI, SE
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN	:	2025

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SAMBUTAN**

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA : POKMAS IV KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN
2. LATAR BELAKANG : bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda Pada tahun 2025 Kelurahan Sambutan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- ( Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) / (Rp. 70.000.000,- x 40 RT), Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PRO BEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja
3. DASAR HUKUM :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
  7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
  8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. **MAKSUD DAN TUJUAN** : **Maksud :**  
Untuk meningkatkan peran serta dan pergerakan Potensi masyarakat kelurahan
- Tujuan :**
- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
  - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
  - c. Meningkatkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
  - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
  - f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
5. **TARGET DAN SASARAN** : 1. **Target :**
- a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup Masyarakat
  - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. **Sasaran :**
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
  - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.
6. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA. 2025 pada rekening kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan kode rekening 7.01.03.2.02.0002
  - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
7. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN** : Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan/pekerjaan : Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambutan
8. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan 10 (Sepuluh) bulan, terhitung sejak tanggal 1(Satu) Bulan Maret s/d tanggal 30 (Tiga Puluh) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
9. **PRODUK YANG DIHASILKAN**
1. Pengadaan CCTV
  2. PJU
  3. Pembuatan Drainase
  4. Pembelian Kursi
  5. Pembuatan Tenda
  6. Pembuatan Parit dan Penutup Parit
  7. Pengadaan Peralatan Posyandu
  8. Pekerjaan Pondasi
  9. Nomor Rumah
  10. Pengadaan Solar Cell
  11. Perbaikan Jalan Poros
  12. Lanjutan Aula Serbaguna
  13. Perbaikan Drainase
  14. Pengadaan Bak Sampah
  15. Pengadaan Tenda 4x8
  16. Pembuatan Gapura
  17. Taman Bundaran
  18. Cor Fasum
  19. Taman Bermain (POT)

SPESIFIKASI  
TEKNIS  
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume	Biaya
1	2	3	4	5
	Pokmas IV			
	Pengadaan CCTV	RT 07	1 Paket	Rp 30.000.000
	PJU	RT 07	1 Paket	Rp 15.000.000
	Pembuatan Drainase	RT 07	1 Paket	Rp 25.000.000
	Pembelian Kursi	RT 08	50 Pcs	Rp 7.500.000
	Pembuatan Tenda	RT 08	1 Paket	Rp 15.000.000
	Pembuatan Parit dan Penutup Parit	RT 08	1 Paket	Rp 47.500.000
	Pengadaan Peralatan Posyandu	RT 09	1 Paket	Rp 15.000.000
	Pekerjaan Drainase Gg Mulia Baru	RT 09	1 Paket	Rp 30.000.000
	Pekerjaan Pondasi Gg Amanah	RT 09	1 Paket	Rp 25.000.000
	Pembuatan Parit	RT 10	1 Paket	Rp 38.000.000
	Perlengkapan Posyandu	RT 10	1 Paket	Rp 15.000.000
	Kursi RT	RT 10	50 Pcs	Rp 7.500.000
	No Rumah	RT 10	250 Pcs	Rp 9.500.000
	Pengadaan Solar Cell	RT 21	20 Titik	Rp 60.000.000
	Perbaikan Jalan Poros Blok AC	RT 21	1 Paket	Rp 10.000.000
	Lanjutan Aula Serbaguna	RT 22	1 Paket	Rp 70.000.000
	Perbaikan Drainase Blok CM	RT 23	1 Paket	Rp 15.500.000
	Perbaikan Drainase Blok CB	RT 23	1 Paket	Rp 16.500.000
	Pengadaan Bak Sampah Plastik	RT 23	244 Unit	Rp 38.000.000
	Tenda 4 x 8	RT 24	3 Paket	Rp 45.000.000
	Kursi	RT 24	120 Pcs	Rp 18.000.000
	No Rumah	RT 24	140 Pcs	Rp 7.000.000
	Pembuatan Gapura Pelita 5 + CCTV	RT 29	1 Paket	Rp 40.000.000
	CCTV	RT 29	10 Titik	Rp 30.000.000
	CCTV	RT 37	1 Paket	Rp 25.000.000
	Kursi	RT 37	1 Paket	Rp 7.500.000
	Taman Bundaran	RT 37	1 Paket	Rp 20.000.000
	Cor Fasum Blok G1	RT 37	1 Paket	Rp 15.000.000
	Taman Bermain (POT)	RT 37	1 Paket	Rp 2.500.000
	Jumlah			Rp 700.000.000

Samarinda, 03 Maret 2025

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran



Misnawati, SE

NIP. 19701012 200112 2 001